



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN
KARYA CIPTA MUSIK DI PUSAT PERBELANJAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA**

*“LAW PROTECTION OF COPYRIGHTED WORKS OF MUSIC PLAYBACK
IN THE SHOPPING MALL ACCORDING TO LAW NUMBER 19 OF 2002
ON COPYRIGHT”*

SKRIPSI

Oleh
MUCHAMMAD ARIF
NIM 100710101082

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN
KARYA CIPTA MUSIK DI PUSAT PERBELANJAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA**

*“LAW PROTECTION OF COPYRIGHTED WORKS OF MUSIC PLAYBACK
IN THE SHOPPING MALL ACCORDING TO LAW NUMBER 19 OF 2002
ON COPYRIGHT”*

SKRIPSI

Oleh
MUCHAMMAD ARIF
NIM 100710101082

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN
KARYA CIPTA MUSIK DI PUSAT PERBELANJAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA**

***“LAW PROTECTION OF COPYRIGHTED WORKS OF MUSIC PLAYBACK
IN THE SHOPPING MALL ACCORDING TO LAW NUMBER 19 OF 2002
ON COPYRIGHT”***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

MUCHAMMAD ARIF

NIM 100710101082

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

Belajarlah Dari Kesalahan Orang Lain Karena Kita Tidak Dapat Hidup Cukup
Lama Untuk Melakukan Semua Kesalahan Itu Sendiri.¹

¹ <http://hitamputihkita.wordpress.com>. Motto Hidup. Diakses tanggal 30 Mei 2014. Jam 15.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan serpihan ilmu ini untuk orang-orang terdekat dan terkasih yang selalu mendukungku.

1. Ayah Edy Cahyono dan Mama Lilis Sulistiyowati yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungan yang tiada habisnya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru dari TK sampai dengan SMA dan semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUCHAMMAD ARIF

NIM : 100710101082

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN KARYA CIPTA MUSIK DI PUSAT PERBELANJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2014

MUCHAMMAD ARIF

NIM 100710101082

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 19 MEI 2014**

Oleh
Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Pembantu Pembimbing

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN KARYA CIPTA
MUSIK DI PUSAT PERBELANJAAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

***LAW PROTECTION OF COPYRIGHTED WORKS OF MUSIC PLAYBACK
IN THE SHOPPING MALL ACCORDING TO LAW NUMBER 19 OF 2002
ON COPYRIGHT***

Oleh

**MUCHAMMAD ARIF
NIM.100710101082**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003**

Mengesahkan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP: 197202171998021001

Anggota Penguji

Dosen Anggota Penguji 1

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

:

Dosen Anggota Penguji 2

NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H. :

NIP: 198406172008122003

:

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salam hormat tidak lupa penulis haturkan kepada Ayah dan Ibu tecinta, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat tersayang.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, baik itu bantuan secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN KARYA CIPTA MUSIK DI PUSAT PERBELANJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya, memberikan masukan baik motivasi maupun ilmu dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang senantiasa selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan masukan dan nasihat;
4. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan masukan, arahan dan nasihat;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, nasihat dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua orang tua yang sangat penulis hormati, cintai, dan banggakan Ayah Edy Cahyono dan Mama Lilis Sulistiyowati yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
11. Adik Megawati Priellita dan adik Muhammad Sofyan Hakim yang telah memberikan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung selama ini;
12. Semua teman-teman penulis baik di Fakultas Hukum Universitas Jember maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 12 Mei 2014

MUCHAMMAD ARIF

RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Perlindungan hukum akan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah diakomodir melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, akan tetapi hak cipta, khususnya hak cipta di bidang musik sangat rentan sekali terjadi pelanggaran terutama pada masalah perizinan. Salah satu contoh kerentanan terhadap pelanggaran perizinan di bidang hak cipta yang ada disekitar kita namun tidak kita sadari adalah adanya kegiatan pemutaran musik di pusat perbelanjaan oleh pengelola pusat perbelanjaan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin membuat sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTARAN KARYA CIPTA MUSIK DI PUSAT PERBELANJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah *Pertama*, Apa konsekuensi hukum dari penggunaan *performing rights* dalam pemutaran karya cipta musik di pusat perbelanjaan ?. *Kedua*, Apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta musik jika pengeola pusat perbelanjaan memutar musik tanpa izin dari pemegang hak cipta musik selaku pemilik *performing rights* ?.

Penulis mempunyai dua macam tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan *non* hukum yang kemudian dilakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, setelah itu menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari semua yang telah diuraikan di dalam pembahasan. *Pertama*, Penggunaan *performing rights* dalam pemutaran musik di pusat perbelanjaan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengelola pusat perbelanjaan dan pemegang hak cipta musik melalui kuasanya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) untuk membuat suatu perjanjian lisensi hak pengumuman (*performing rights*) musik. Perjanjian lisensi

hak pengumuman (*performing rights*) musik tersebut merupakan dasar timbulnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan pemegang hak cipta musik melalui kuasanya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). *Kedua*, Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta musik jika pengelola pusat perbelanjaan memutar musik tanpa izin darinya adalah meliputi 2 cara, yaitu : (a) cara penyelesaian melalui jalur *non* litigasi berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dilakukan di luar pengadilan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan (b) cara penyelesaian melalui jalur litigasi yang dilakukan di dalam pengadilan melalui gugatan di Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 55, pasal 56, dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau tuntutan secara pidana di Pengadilan Umum berdasarkan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Untuk tuntutan pidana atas pelanggaran pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemegang hak cipta musik melalui kuasanya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) hanya memiliki kapasitas sebatas sebagai saksi dan korban.

Saran penulis yaitu, *Pertama*, Hendaknya Pemerintah melalui Dewan Hak Cipta lebih gencar untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan mengenai hak cipta kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif milik perseorangan bukan milik umum sehingga dalam penggunaannya oleh pihak lain untuk kegiatan yang bersifat komersial harus meminta izin dan harus membayar sejumlah *royalty* kepada pemegang hak cipta. *Kedua*, Hendaknya Pemerintah melalui Dewan Hak Cipta lebih gencar untuk memberikan penyuluhan mengenai ancaman hukuman atas pelanggaran hak cipta kepada masyarakat sebagai upaya preventif dalam menekan terjadinya pelanggaran hak cipta. *Ketiga*, Hendaknya Pemerintah mengganti sistem perlindungan hukum deklaratif yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dengan sistem perlindungan hukum konstitutif agar para pencipta atau pemegang hak cipta lebih mendapat kepastian hukum dalam perlindungan ciptaannya. *Keempat*, Hendaknya pencipta atau pemegang hak cipta musik mendaftarkan karya-karya cipta musiknya kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) agar penggunaan karya-karya cipta musiknya di masyarakat dapat terkontrol dan pencipta atau pemegang hak cipta bisa mendapatkan hak-haknya. *Kelima*, Hendaknya pengelola pusat perbelanjaan meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta musik melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebelum memutar musik di tempat usahanya untuk menghindari terjadinya perbuatan pelanggaran hak cipta musik.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| RINGKASAN | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 8 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 9 |
| 1.4 Metode Penelitian | 9 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 10 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 10 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 11 |
| 1.4.4 Analisa Bahan Hukum | 12 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| 2.1 Perlindungan Hukum | 14 |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum | 14 |
| 2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum | 16 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum | 17 |
| 2.1.4 Tujuan Perlindungan Hukum | 17 |
| 2.2 Hak Cipta | 19 |
| 2.2.1 Pengertian Hak Cipta | 19 |
| 2.2.2 Fungsi dan Sifat Hak Cipta | 20 |
| 2.2.3 Subyek dan Obyek Hak Cipta | 22 |
| 2.2.4 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta | 25 |
| 2.3 Musik | 27 |
| 2.3.1 Pengertian Musik | 27 |
| 2.3.2 Unsur-Unsur Musik | 29 |
| 2.3.3 Jenis-Jenis Musik | 30 |
| 2.3.4 Pemutaran Musik | 34 |
| 2.4 Pusat Perbelanjaan | 34 |
| 2.4.1 Pengertian Pusat Perbelanjaan | 34 |
| 2.4.2 Jenis-Jenis Pusat Perbelanjaan | 35 |
| BAB 3. PEMBAHASAN | 38 |
| 3.1 Konsekuensi Hukum Penggunaan <i>Performing Rights</i> Dalam Pemutaran Karya Cipta Musik Di Pusat Perbelanjaan | 38 |
| 3.1.1 Konsekuensi Hukum Bagi Pengelola Pusat Perbelanjaan | 47 |
| 3.1.2 Konsekuensi Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Musik | 54 |
| 3.2 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta Musik Jika Pengeola Pusat Perbelanjaan Memutarkan Musik Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta Musik Selaku Pemilik <i>Performing Rights</i> | 61 |
| 3.2.1 Upaya Penyelesaian Melalui Cara <i>Non</i> Litigasi | 66 |
| 3.2.2 Upaya Penyelesaian Melalui Cara Litigasi | 78 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| BAB 4. KESIMPULAN | 89 |
| 4.1 Kesimpulan | 89 |
| 4.2 Saran | 90 |
| DAFTAR BACAAN | 92 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Formulir Perjanjian Lisensi Penggunaan Musik.
3. Formulir Pendaftaran Anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).